

## Penyuluhan Hukum terhadap Perkawinan Campuran di Desa Puulemo Kecamatan Lembo Kabupaten Konawe Utara

### INFO PENULIS

Suriani Bt Tolo  
Universitas Sulawesi Tenggara  
[surianibttolo@gmail.com](mailto:surianibttolo@gmail.com)

La Ode Bariun  
Universitas Sulawesi Tenggara  
[bariun@gmail.com](mailto:bariun@gmail.com)

La Ode Munawir  
Universitas Sulawesi Tenggara  
[munawirppat@gmail.com](mailto:munawirppat@gmail.com)

St. Fatmawati L  
Universitas Sulawesi Tenggara  
[fatma.sultra@gmail.com](mailto:fatma.sultra@gmail.com)

Amir Faisal  
Universitas Sulawesi Tenggara  
[Amir.faisal1967@yahoo.com](mailto:Amir.faisal1967@yahoo.com)

Satria Boikole  
Universitas Sulawesi Tenggara

Santiaji  
Universitas Sulawesi Tenggara

### INFO ARTIKEL

ISSN: 2776-5148  
Vol. 2, No. 2, Desember 2022  
<http://almufi.com/index.php/AJPKM>

© 2022 Almufi All rights reserved

### **Saran Penulisan Referensi:**

Tolo, S., Bariun, L. O., Munawir, L. O., Fatmawati L, S., Faisal, A., Boikole, S., & Santiaji. (2022). Penyuluhan Hukum terhadap Perkawinan Campuran di Desa Puulemo Kecamatan Lembo Kabupaten Konawe Utara. *Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 56-61.

### **Abstrak**

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu upaya pengembangan masyarakat kearah terbinanya masyarakat harmonis serta siap menempuh perubahan menuju perbaikan dan kemajuan sesuai dengan norma dan nilai-nilai social budaya. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pengabdian dari Unsultra, yaitu berupa penyuluhan tentang Perkawinan campuran dilihat dari segi 1. Keabsahannya, 2. Pencatatan perkawinan agar anak dan isteri mendapat perlindungan hukum, 3. Status kewarganegaraan anak hasil dari perkawinan campuran. Hasil yang diperoleh dari Pengabdian kepada masyarakat di Desa Puulemo Kec.Lembo kab. Konawe Utara, yang merupakan Desa Lokasi Pertambangan yaitu: masyarakat sangat berterima kasih atas kehadiran Tim Pengabdian Kepada masyarakat dari Unsultra, karena memang di desa tersebut sudah ada yang melaksanakan perkawinan campuran. Perkawinan campuran dilaksanakan hanya berdasar Adat istiadat setempat., Sedang ada aturan-aturan yang harus dilakukan agar anak yang dihasilkan dari perkawinan campuran mendapat status sebagai subyek hukum sekaligus mendapat perlindungan hukum.

**Kata Kunci:** Perkawinan campuran, sahnya , status kewarganegaraan.

### Abstract

Community service activities as one of the community development efforts towards fostering a harmonious society and ready to take changes towards improvement and progress in accordance with socio-cultural norms and values. The activities carried out by the Service Team from Unsultra, namely in the form of counseling about mixed marriages in terms of 1. Its validity, 2. Marriage registration so that children and wives get legal protection, 3. Citizenship status of children resulting from mixed marriages. The results obtained from community service in Puulemo Village, Lembo District, Kab. North Konawe, which is a Mining Location Village, namely: the community is very grateful for the presence of the Community Service Team from Unsultra, because indeed in that village there are already mixed marriages. Mixed marriages are carried out only based on local customs, while there are rules that must be carried out so that children resulting from mixed marriages have the status of legal subjects as well as legal protection.

**Keywords:** Mixed marriage, legal, citizenship status.

### A. Pendahuluan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang merupakan pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya yang langsung kepada masyarakat secara kelembagaan melalui dengan cara metodologi ilmiah yang merupakan penyebaran dari Tri Dharma Perguruan Tinggi disertai dengan tanggung jawab yang luhur untuk mengembangkan kemampuan masyarakat.

Sulawesi Tenggara Ibu kota Kendari adalah salah satu Provinsi di Indonesia yang terkenal kaya dengan sumber daya alamnya yang berlimpah. Hal tersebut mendatangkan banyak investor maupun tenaga kerja asing ke Sulawesi Tenggara. Banyaknya perusahaan tambang yang mengeksplorasi dan mengeksploitasi meraup keuntungan di bumi Sulawesi Tenggara ini. Namun, hal tersebut belum berbanding lurus dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), padahal semua kegiatan pertambangan dikatakan akan selalu memperhatikan dan berlaku untuk kepentingan dan kesejahteraan daerah, negara serta rakyat.

Perusahaan tambang yang ada di Sulawesi Tenggara juga banyak merekrut tenaga kerja lokal baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga terjadilah persentuhan hati antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing baik terhadap tenaga kerja lokal maupun masyarakat lokal yang ada sekitar pertambangan. Terjadinya perkawinan antara WNA dengan WNI tentunya banyak menimbulkan permasalahan, kedua negara tentu menganut system hukum yang berbeda demikian juga asas-asas yang mengatur tentang perkawinan.

Diera globalisasi sudah banyak terjadi perkawinan campuran yaitu antara WNI dengan WNA. Banyak factor yang menyebabkan terjadinya perkawinan campuran diantaranya pengaruh globalisasi informasi, ekonomi juga status social dari warga negara asing yang mana orang asing dianggap lebih mapan atau sebaliknya sehingga para pihak yang berbeda agama, kewarganegaraan juga berbeba kultur budaya untuk ,memilih melakukan perkawinan campuran.

Dengan perbedaan system hukum WNA dan WNI, maka diperlukan suatu perangkat hukum yang mengatur perkawinan campuran antara WNA dengan WNI, agar ada kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap baik isteri maupun anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran.

Adapun dasar hukum perkawinan campuran diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan beberapa Peraturan Perundang-Undangan lainnya. Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian merupakan salah satu instrumen pendukung terwujudnya penyatuan keluarga yang memiliki latar belakang kebangsaan yang berbeda. Undang-Undang ini menggantikan peraturan yang lama yaitu Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Salah satu perubahan mendasar dalam Undang-Undang baru ini adalah memberikan kemudahan bagi warga negara asing yang menikah dengan warga negara Indonesia untuk memiliki izin tinggal di Indonesia. Demikan juga dengan adanya perubahan Undang-Undang Kewarganegaraan dari UU No. 62 Tahun 1958 menjadi UU No. 12 Tahun 2006. Khusus UU perkawinan masih dibutuhkan revisi maupun perbaikan untuk mengatur perkawinan campuran.

Menurut UU No.1 tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai pasangan suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal yang berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa (Pasal 1 UU No.1/1974) sedang perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia (Psl. 57 UU No.1/1974).

Pengiriman tenaga kerja asing (TKA) dari China yang bekerja pada proyek-proyek pembangunan fasilitas pemurnian nikel di Sulawesi Tenggara menimbulkan nuansa baru. Meskipun mendapat banyak protes dari berbagai pihak, masuknya TKA China akan tetapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi ribuan tenaga kerja lokal.

Kedatangan para pekerja asing tersebut di Sulawesi Tenggara pada umumnya menimbulkan terjadinya perkawinan campuran antara WNA dengan WNI, dengan pelbagai alasan yang sangat mendasar yaitu pemenuhan kebutuhan biologis, status sosial dan pengakuan sebagai warga Negara Indonesia.

Berpijak dari latar belakang, maka bahan penyuluhan yang disampaikan kepada masyarakat Desa Puulemo adalah :

1. Keabsahan perkawinan campuran
2. Status kewarganegaraan anak yang di lahirkan dari perkawinan campuran.

## B. Metodologi

### 1. Jenis dan Sifat Pengabdian

Jenis Pengabdian ini adalah penelitian yuridis normative dan Empiris. Penelitian normatif yaitu penelitian yang dimulai analisisnya terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan dalam proses menentukan keabsahan dan status kewarganegaraan setelah terjadinya perkawinan campuran, serta penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dengan kenyataan yang terjadi di lapangan serta prakteknya sesuai dengan yang terjadi sebenarnya.

Selain penelitian normative penulis juga menggunakan Penelitian empiris / penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subyek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan. Mengingat penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, maka peneliti melakukan sosialisasi tentang perkawinan campuran pada masyarakat Desa Puulemo kecamatan Lembo Kabupaten Konawe Utara.

### 2. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam Pengabdian ini adalah

#### a. Data Primer

Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subyek yang dapat dipercaya dalam hal ini adalah subyek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variable yang diteliti, Dalam hal ini dari hasil observasi awal peneliti menetapkan bahwa pihak-pihak yang dijadikan sebagai sumber data pada penelitian ini meliputi masyarakat Desa Puulemo Kecamatan Lembo kabupaten Konawe Utara.

#### b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder (Buku-buku yang berkaitan dengan masalah perkawinan dan kewarganegaraan). Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku yang relevan dengan penelitian, jurnal penelitian yang relevan dengan judul pengabdian kepada masyarakat.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha menghimpun data dilokasi penagbdian kepada masyarakat, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu :

## Dokumentasi

Mengumpulkan data melalui data yang tersedia yaitu biasanya berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, foto dan dapat juga berbentuk file di server, dan *flashdisk* serta data yang tersimpan di website. Data ini bersifat tidak terbatas pada ruang dan waktu. Data-data tentang masyarakat Desa Puulemo Kecamatan Lembo Kabupaten Konawe.

### 4. Analisis Data

Setelah kelanjutan dari pada kegiatan pengumpulan data yang telah didapat tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Kualitatif yaitu suatu prosedur pengabdian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti. Dengan cara memaparkan informasi-informasi faktual yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan yang berkaitan dengan Perkawinan Campuran.

## C. Hasil dan Pembahasan



Kerjasama antara Magister Hukum Unsultra dengan Desa Puulemo tandatangan MoA

Adapun bahan Penyuluhan yang penulis sampaikan kepada masyarakat Desa Puulemo

### 1. Keabsahan Perkawinan Campuran

Keabsahan perkawinan didapatkan pada UU perkawinan No. 1/1974, ditentukan bahwa sahnya suatu perkawinan di Indonesia adalah berdasarkan masing-masing agama dan kepercayaannya ( Psl. 2 ayat 1 ).

Oleh karna itu pelaksanaan perkawinan campuran dilansungkan berdasarkan dengan hukum perkawinan di Indonesia. Jadi berbicara dengan keabsahan harus berdasarkan dengan agama, disini timbul pertanyaan/ masalah besar yang mana perkawinan campuran yang jelasnya tentu berbeda agama jika tidak berbeda agama tentunya tidak ada masalah.

Didalam UU perkawinan tidak ada satu pasal pun yang mengatur tentang perkawinan yang dilansung berbeda agama. Hanya yang ada perkawinan campuran itu adalah perkawinan yang berbeda kewarganegaan bukan berbeda agama, suku,etnis dll.

Walaupun tidak ada pasal yang mengatur perkawinan yang berbeda agama, akan tetapi ada solusi yang diberikan. Masalah ini tidak akan rumit jika salah satu pihak dengan kerelaan meleburkan diri untuk masuk pada agama yang satu, berarti mengikuti pada agama satu pihak.

Ini hal yang salah satunya dilakukan oleh masyarakt Desa Puulemo dalam melakukan perkawinan campuran, dilaksanakan berdasarkan hukum islam dan Adat di Desa Puulemo.

Memang di Indonesia belum ada pengaturan secara khusus mengenai keabsahan perkawinan campuran Sehingga pada prakteknya sering terjadi pada saat perkawinan tunduk pada salah satu agama para pihak. Hanya pada kenyataannya juga bisa menimbulkan masalah, apabila perkawinan sudah disahkan mereka kembali pada keyakinannya masing-masing

Di Indonesia perkawinan yang berbeda agama masih merupakan suatu problem yang masih perlu dicarikan jalan keluarnya dengan sebaik-baiknya. Oleh karna itu masalah perkawinan campuran tidak mungkin dihilangkan, maka untuk adanya kepastian hukum pelaksanaan perkawinan campuran sebaiknya dibuatkan suatu pengaturan mengenai keabsahan perkawinan campuran.

## 2. Masalah Pencatatan Perkawinan campuran

Mengenai pelaksanaan perkawinan campuran tentang pencatatan perkawinan juga belum ada pengaturannya di dalam UU Perkawinan di Indonesia, oleh karena itu perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia juga diberlakukan ketentuan yang sudah ada dalam UU Perkawinan yaitu Pasal 2 (2) dan Pasal 2 sampai Pasal 9 PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU NO.1 tahun 1974.

Mengenai pencatatan perkawinan jika pasangan calon pengantin beragama yang sama Islam dengan kewarganegaraan yang berbeda, maka pencatatan dilakukan di Kantor KUA. Sedang bagi yang beragama non muslim walaupun dengan kewarganegaraan yang berbeda, maka pencatatannya di Kantor Catatan Sipil.

Perkawinan campuran yang dilaksanakan di Desa Puulemo sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan warga masyarakat di Desa Puulemo, bahwa perkawinan campuran yang dilaksanakan di Desa Puulemo tidak ada satu pun yang dicatat dikantor Pencatatan baik di KUA maupun di kantor Catatan Sipil. Semua perkawinan campuran dilaksanakan dibawah tangan, ini berarti tidak ada yang memiliki Surat Nikah atau Akta Nikah. Pada saat peneliti mengadakan penyuluhan mengenai perkawinan campuran, peneliti sudah menyampaikan apa akibat hukumnya jika tidak memiliki Surat Nikah/Akta Nikah.

## 3. Status Kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran

Undang-undang kewarganegaraan no. 62 Tahun 1958 tersebut sudah secara filosofis, yuridis, dan sosiologi tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan Republik Indonesia., Oleh karna itu pada akhir tahun 2006 diganti dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006, dengan lahirnya UU ini sudah dapat mengurangi permasalahan perkawinan campuran. Dengan berlakunya UU tersebut secara otomatis Indonesia menganut system kewarganegaraan ganda yang artinya bahwa anak yang dilahir dapat memiliki atau memperoleh baik kewarganegaraan ibunya maupun kewarganegaraan ayahnya sampai anak tersebut mencapai umur 18 tahun, anak tersebut sudah bisa memiliki satu kewarganegaraan tetap. (Jehani & Harpen, 2006)

Apabila anak hasil perkawinan campuran tersebut lahir sebelum berlakunya UU No. 12 Tahun 2006, maka anak tersebut harus didaftarkan paling lambat 4 tahun pasca berlakunya UU . Akan tetapi apabila anak lahir pasca berlakunya UU tersebut, maka secara otomatis anak tersebut mendapat status kewarganegaraan ganda terbatas dan memperoleh affidavit yaitu surat keterangan keimigrasian yang dilekatkan pada paspor asing anak kewarganegaraan ganda..

Pada proses pendaftarannya sendiri, saat ini, kementerian Hukum dan HAM RI sudah memberlakukan proses pendaftaran anak agar memiliki kewarganegaraan ganda dan memilih kewarganegaraan secara online. Adapun persyaratan diantaranya : 1. Akta kelahiran, 2. Akata perkawinan orang tua, 3. Pas foto ukuran 4x6, 4. Kutipan SK.Menteri Hukum dan HAM tentang penetapan kewarganegaraan ganda bagi anak yang lahir sebelum 1 Agustus 2006, 5. Affidavit untuk anak yang lahir setelah 1 Agustus 2006, dan 6. Surat isin dari konsulat asing kewarganegaraan anak bersangkutan.



Penyuluhan Tentang Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Campuran

#### D. Keimpulan

Kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan di Desa Puulemo Kecamatan Lembo Kabupaten Konawe Selatan dilaksanakan dengan baik dan lancar, didukung dengan bantuan dan kerjasama dengan Kepala Desa Puulemo, aparat Desa Puulemo bersama dengan masyarakat. Masyarakat menyambut dengan baik, karna dengan adanya penyuluhan tentang perkawinan campuran sedikit menambah pengetahuan/wawasan masyarakat mengenai pelaksanaan perkawinan campuran. Karena perkawinan campuran yang dilakukan selama ini hanya berdasarkan dengan Adat setempat.



#### Saran

Adanya perjanjian MoA antara Kepala Desa Puulemo dengan Magister Hukum Unsultra. Ini berarti kegiatan Pengabdian akan berjalan terus, Tim Pengabdian dari Magister hukum Unsultra siap dan bersedia untuk mengadakan kegiatan / penyuluhan Hukum berdasarkan kebutuhan yang ada pada masyarakat Desa Puulemo.

#### E. Referensi

- Hadikusuma, H. (2003). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Jehani, L., & Harpen, A. (2006). *Hukum Kewarganegaraan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kadir, M. A. (1993). *Hukum Perdata Indonesia*. PT. Citra Aditya bakti: Bandung.
- Purbacaraka, P., & Brotosusilo, A. (1997). *Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional Suatu Orientasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sudarsono. (2005). *Hukum Perkawinan Nasional*. Rinela Cipta: Jakarta.
- Sitorus, J. (2004). *Perkawinan Campuran Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta.
- Thalib, S. (2009). *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta Universitas Indonesia
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Ri No. 22 Tahun 2012 tentang Tata cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan direvisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Reublik Indonesia.